

BANK
Kota Blitar

PERUMDA BPR KOTA BLITAR

LAPORAN

TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR

☎️ (0342)-815533



Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024



BANK
PEREKONOMIAN
RAKYAT

BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar telah merujuk pada POJK tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR. Berdasarkan Laporan keuangan setelah audit AP/KAP posisi 31-12-2025 dapat diinformasikan bahwa Total Aset Rp.28.272.045.118,- sedangkan Modal Inti terinformasi Rp. 9,677,873,973,- Besaran aset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, Perumda Bpr Kota Blitar mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank

- Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
 15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/Pojk.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perekonomian Rakyat Dan Batas

Maksimum Penyaluran Dana Bank Perekonomian Rakyat Syariah

32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Melindungi kepentingan stakeholder. Meningkatkan Nilai Perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalisasi risiko yang mengandung benturan kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUMDA BPR KOTA BLITAR

1. Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia perusahaan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku.

2. Accountability

BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders.

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Pengawas, Direksi serta seluruh Jajaran dibawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).

5. Fairness

BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

BPR berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik, agar menjadi perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR
Nomor Telepon	: (0342)-815533
Penjelasan Umum	: Struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar telah merujuk pada POJK tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR. Berdasarkan Laporan keuangan setelah audit AP/KAP posisi 31-12-2025 dapat diinformasikan bahwa Total Aset Rp. 28.272.045.118,- sedangkan Modal Inti terinformasi Rp. 9,677,873,973,- Besaran aset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3520060609810003
	Nama	: EDY PRASETYO
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Sebagai Direktur Utama yang menjalankan fungsi kepatuhan. Selain itu juga memiliki tugas dan tanggung jawab pokok, yaitu: a) bertanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan BPR ; b) mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; c) berkewajiban melaksanakan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; d) menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : Fungsi audit intern, Fungsi manajemen risiko, dan Fungsi kepatuhan ; e) wajib menindaklanjuti temuan

	<p>audit dan rekomendasi dari internal audit, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain ; f) memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai ; g) mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM ; h) menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.</p>
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
	<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Direksi telah mengupayakan pengembangan produk dan layanan untuk menyikapi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi.</p>

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3572011711660003
	Nama	: MOKHAMAD SIDIK
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertindak dalam jabatan Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas). Dan secara ringkas memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: a) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi ; b) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi ; c) Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank ; d) Mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan, kebijakan pelaksanaan Tata Kelola, kebijakan penerapan Manajemen Risiko dan kebijakan APU dan PPT yang bersifat strategis ; e) Memutuskan dalam penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR ; f) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal ; g) Memastikan Direksi menindaklanjuti hasil temuan audit dan rekomendasi dari audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan badan otoritas lainnya.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3571022905620001
	Nama	: RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO

Jabatan	: Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab	: bertindak dalam jabatan Komisaris (Anggota Dewan Pengawas). Dan secara ringkas memiliki tugas dan tanggung yang sama sebagaimana halnya dengan tugas dan tanggung jawab Komisaris Utama (Ketua Dewan Pengawas).
Rekomendasi Kepada Direksi	
<p>Agar Direksi senantiasa mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus guna menyikapi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Agar Direksi senantiasa memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem.</p>	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
2	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
4	Komite Manajemen Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab : -
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat :-
5	Komite Lainnya

Tugas dan Tanggung Jawab	: -
Program Kerja	: -
Realisasi	: -
Jumlah Rapat	:-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Komite					Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3520060609810003	EDY PRASETYO	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	-	-	-	-
2	3571022905620001	RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
-	-	-	-	-	-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3520060609810003	EDY PRASETYO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3571022905620001	RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3520060609810003	EDY PRASETYO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3571022905620001	RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	160.771.653	2	189.686.652
2	Tunjangan	2	275.645.194	2	56.067.221
3	Tantiem	2	8.735.203	2	9.577.894
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	33.706.119	2	6.445.550
Total Remunerasi			478.858.169		261.777.317
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			478.858.169		261.777.317

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,22
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,10
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,21

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-3-12	4	Rapat Koordinasi antara Dewan Pengawas dengan Direksi mengenai: Perbaikan Tata Kelola BPR, Infrastruktur dan Kesejahteraan Pegawai, serta Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa OJK.
2	2025-4-10	8	Koordinasi dengan Direksi serta Kabag. dan Pejabat Eksekutif, mengenai: 1) Perbaikan Tata Kelola BPR Kota Blitar (khususnya pengajuan calon Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, perubahan numenklatur dan bentuk badan hukum, dan seterusnya.); 2) Infrastruktur dan Kesejahteraan Pegawai ; 3) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksa (pembahasan LHP OJK) ; 4) Pembahasan mengenai pemberian THR dan waktu pembagiannya.
3	2025-5-14	4	Koordinasi dengan Direksi terkait pelaksanaan rencana bisnis, mengenai: 1) Pencapaian per April 2025 dan strategi pemenuhan target (kredit, tabungan dan deposito) ; 2) Pencapaian Penanganan Non Performing Loan.
4	2025-6-4	3	Pembahasan mengenai target pencapaian dan strategi bisnis yang telah dan akan dilakukan.
5	2025-6-19	7	Koordinasi dengan Direksi serta Kabag / Pejabat Eksekutif, Kepala Kantor Kas dan staf akunting terkait Problem Solving (penyelesaian masalah atau pemecahan masalah mengenai tindak lanjut pemeriksaan internal, peran aktif Kabag dan PE terhadap pencapaian RBB, monitoring marketing dan penagihan serta laporannya, dsb)
6	2025-7-11	7	Penyampaian dari Dewan Pengawas terhadap Kabag dan PE serta beberapa karyawan / staf terkait hal over view dana pensiun pegawai yang sebelumnya telah dilakukan hearing bersama dengan Direksi, SDM Umum, dan juga pihak ketiga lain (dalam hal ini DPP BPR Jatim).
7	2025-9-18	6	Rapat Koordinasi antara Dewan Pengawas, Direksi, dan Bagian Ekonomi Kesra Pemerintah Kota Blitar, mengenai : 1) Persiapan Materi RBB Tahun 2026 ; 2) Isu Strategis mengenai: APH terkait BPR terkini, kepercayaan masyarakat terhadap BPR, kinerja posisi Agustus 2025 terhadap RBB yang belum maksimal ; 3) Tata Kelola ; 4) Strategi perusahaan terkait pemenuhan target PAD, mengingat modal dari daerah tergolong besar.
8	2026-9-18	14	Rapat Koordinasi antara Dewan Pengawas, Direksi dengan Kabag / Pejabat Eksekutif dan sebagian Karyawan Kota Blitar, mengenai : 1) Persiapan Materi RBB Tahun 2026 ; 2) Isu Strategis mengenai: APH terkait BPR terkini, kepercayaan masyarakat terhadap BPR, kinerja posisi Agustus 2025 terhadap RBB yang belum maksimal ; 3) Tata Kelola ; 4) Strategi perusahaan terkait pemenuhan target PAD, mengingat modal dari daerah tergolong besar.

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3572011711660003	MOKHAMAD SIDIK	5	0	62,00%
2	3571022905620001	RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO	8	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	1
Total	-	1

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	0	Nihil

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
1	2025-05-21	Sosial	Kegiatan Bersih Desa di Kelurahan Bendogerit Kota Blitar.	Kelurahan Bendogerit		2.000.000
2	2025-06-18	Sosial	Haul Bung Karno 2025 / peringatan ke-55 wafatnya Presiden Soekarno (sang Proklamator).	Pemerintah Kota Blitar		2.000.000
3	2025-08-06	Sosial	Kegiatan Bakti Sosial dan Subsidi Sembako Murah dalam rangka HUT Perumda BPR Kota Blitar ke-21.	Perorangan Yang Terdaftar		8.099.000
4	2025-08-06	Sosial	pelaksanaan tasyakuran pada perayaan HUT Perumda BPR Kota Blitar yang ke-21.	Internal		2.432.200
5	2025-11-28	Sosial	Pemberian donasi pada peringatan Hakordia Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar.	Penyelenggara Hakordia di Pemerintah Kota Blitar		5.000.000

O. PENUTUP

Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar ini kami buat untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja dan pelaksanaan Tata Kelola di Perumda BPR Kota Blitar. Dan melalui Laporan ini, Perumda BPR Kota Blitar juga ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di Perumda BPR Kota Blitar, Terima Kasih.

Kota Blitar, 14 Januari 2026
 Persetujuan Pengurus Perumda BPR Kota Blitar

MOKHAMAD SIDIK
 Ketua Dewan Pengawas

RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO
 Anggota Dewan Pengawas



BANK
Kota Blitar

PERUMDA BPR KOTA BLITAR

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Desember 2025

🏠 JL. MASTRIP NO. 75, KEPANJENKIDUL, KOTA BLITAR

☎️ (0342)-815533

📠 -



KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

POSISI : Desember 2025

Faktor	Nilai Komposit
FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM	2
FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI	3
FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	2
FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	3
FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	2
FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	3
FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	3
FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	3
FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD	3
FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	2
FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	3
FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR	2
Nilai Komposit	3
Peringkat Komposit	Peringkat 3

KESIMPULAN AKHIR

Manajemen Perumda BPR Kota Blitar telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut tidaklah begitu signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

FAKTOR POSITIF

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor-faktor Positif aspek governance structure dapat disampaikan bahwa secara kelengkapan struktur Tata Kelola Perumda BPR Kota Blitar relatif memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga diperkirakan dapat mendukung pelaksanaan Tata Kelola di setiap unit. Penerapan Tata Kelola yang baik di Perumda BPR Kota Blitar, juga didukung dengan keberadaan PE Audit Intern, PE Manajemen Risiko dan Kepatuhan yang cukup profesional dan independen. Hingga akhir minggu ketiga di Bulan Desember 2025, komposisi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda BPR Kota Blitar masih memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu jumlah Direksi masih sebanyak 2 (dua) orang dan jumlah Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang.

Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance process, efektifitas proses implementasi Tata Kelola secara umum telah dilaksanakan dengan relatif baik yang tercermin dalam pemenuhan kewajiban BPR kepada seluruh stakeholder, selain itu proses pengambilan keputusan baik bisnis dan operasional telah dilaksanakan dengan berpedoman kepada prinsip Tata Kelola, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian target-target perusahaan.

Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor-faktor positif aspek governance outcome dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank telah menunjukkan pertumbuhan bisnis secara year on year (YOY) di banding dengan periode yang sama. Komitmen Bank untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta merespon secara cepat atas temuan audit intern maupun ekstern dan pemeriksaan OJK.

FAKTOR NEGATIF

Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance Structure dimana struktur dan infrastruktur Tata Kelola BPR telah tersedia lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun demikian Bank terus berupaya menyempurnakan struktur dan infrastruktur dengan selalu menyesuaikan perkembangan/kondisi bisnis dan regulasi yang berlaku.

Proses Penerapan Tata Kelola

Faktor Negatif aspek governance process secara keseluruhan dilaksanakan secara baik dalam setiap kegiatan/bisnis dan Operasional BPR, namun demikian masih terdapat hal-hal yang memerlukan perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Internal yang masih belum berjalan optimal sehingga menimbulkan pelanggaran namun pelanggaran tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan.

Hasil Penerapan Tata Kelola

Faktor negatif aspek governance outcome selama tahun 2025, terdapat pengenaan sanksi berupa teguran dan denda administrasi oleh regulator, sehingga menunjukkan bahwa masih diperlukannya peningkatan risk awareness dan peningkatan implementasi sistem pengendalian internal yang efektif pada segenap lini bisnis dan operasional.

Kota Blitar, 14 Januari 2026
Persetujuan Pengurus Perumda BPR Kota Blitar


MOKHAMAD SIDIK
Ketua Dewan Pengawas


RADEN AGUNG ANDOKOPUTRO
Anggota Dewan Pengawas




EDY PRASETYO
Direktur Utama

KERTAS KERJA FAKTOR 1

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, susunan pemegang saham telah memenuhi komposisi paling sedikit 1 (satu) pemegang saham pengendali dengan persentase kepemilikan saham sebesar 25%, mengingat 100% dari modal BPR dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar sesuai Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar.
2	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan di lakukan oleh KPM. Pelaksanaan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan oleh KPM kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Perda Kota Blitar No.1 Tahun 2021 tentang Perumda BPR Kota Blitar.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi dengan Direksi dan/atau Dewan Pengawas telah dilakukan antara lain melalui pertemuan-pertemuan / rapat pengembangan usaha dengan KPM.
4	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	KPM telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Pengawas, yang telah disampaikan dalam bentuk Laporan Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Bisnis mulai Triwulan I Maret Tahun 2025 sampai dengan Triwulan IV Desember Tahun 2025 ke Pemerintah Kota Blitar selaku KPM.
5	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan Pemerintah Kota Blitar selaku KPM dalam pengembangan BPR adalah melalui pemenuhan komitmen penguatan permodalan dan pemenuhan infrastruktur sesuai dengan rencana strategis, hal tersebut dibuktikan dengan jumlah modal disetor yang

		dimiliki Perumda BPR Kota Blitar pada posisi laporan sebesar 8 Miliar, telah melebihi ketentuan.
6	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan, hal itu dibuktikan dengan Pemerintah Kota Blitar selaku KPM tidak melakukan intervensi, pengambilan keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam menetapkan keputusan strategis, seperti halnya pada pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas.
7	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Dalam pelaksanaan tata kelola, peran KPM dalam kegiatan usaha dan pengelolaan BPR telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Perumda BPR Kota Blitar senantiasa memperhatikan hak Pemerintah Kota Blitar selaku KPM / pemegang saham dengan perlakuan yang adil.
9	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR telah relatif sejalan dengan rencana strategis, dimana realisasi rencana permodalan BPR telah sesuai ketentuan, dan realisasi atas rencana dukungan pengembangan BPR telah cukup sesuai dengan visi dan misi KPM.
10	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Hingga posisi 31 Desember 2025, Pelaksanaan Tata Kelola dari aspek Pemegang Saham telah berjalan sesuai ketentuan.
11	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, kebijakan penggunaan laba maupun pembagian dividen, semuanya telah dilakukan sesuai ketentuan dengan mengutamakan pemenuhan kewajiban terutama pembentukan cadangan atau pemenuhan permodalan untuk pengembangan BPR yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur aspek pemegang saham telah cukup sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) Perumda BPR Kota Blitar relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek pemegang saham yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham (KPM).	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemegang saham.	

KERTAS KERJA FAKTOR 2

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 2 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	Pada posisi 30 Juni 2025 jumlah anggota Direksi BPR telah memenuhi ketentuan ketentuan mengenai paling sedikitnya jumlah anggota Direksi berdasarkan modal inti, namun di posisi 31 Desember 2025 jumlah tersebut menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena salah seorang anggota Direksi telah mengundurkan diri.
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Lokasi tempat tinggal Direktur Utama semula berada di Kota Malang, namun untuk saat ini yang bersangkutan telah berdomisili di Kota Blitar.
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan /atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur Utama tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan / atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur Utama tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK.
5	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Pemenuhan Sumber Daya Manusia dan struktur organisasi senantiasa dilakukan sesuai ketentuan dan kebutuhan organisasi secara memadai.
6	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi sebagai mana di maksud.
7	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	

		Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai Perumda BPR Kota Blitar di tahun 2025.
8	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam pengelolaan BPR, Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan atau tenaga ahli atau konsultan, kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti halnya pada penggunaan jasa Akuntan Publik dan KAP untuk melakukan audit atas laporan keuangan.
9	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Direktur Utama memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta memiliki sertifikasi kompetensi yang masih berlaku, lulus uji kemampuan dan kepatutan, dan memiliki masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Blitar.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Direksi telah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta KPM, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
11	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Direksi BPR senantiasa berupaya menerapkan tata kelola perusahaan sesuai prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
12	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Direksi senantiasa berupaya menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam LHP.
13	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Direksi berupaya menyediakan sebagian besar data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Pengawas.

14	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Sebagian besar pengambilan keputusan Direksi diupayakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi.
15	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Saat ini, setiap kebijakan dan keputusan strategis yang dapat memengaruhi keuangan secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, SDM, struktur organisasi, dan/atau pihak ketiga, belum dapat diputuskan melalui rapat Direksi (karena jumlah Direksi hanya satu orang). Namun dapat diputuskan sendiri oleh Direktur Utama dengan memperhatikan masukan dan /atau rekomendasi Dewan Pengawas.
16	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Direksi berkomitmen tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain dari remunerasi dan fasilitas lainnya secara profesional sesuai keputusan KPM / pihak yang diberikan mandat oleh KPM.
17	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Direksi berupaya menerapkan budaya pembelajaran secara berkelanjutan dan pengembangan kompetensi SDM sesuai POJK Nomor 19 Tahun 2023 tentang pengembangan SDM BPR.
18	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan BPR yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai, seperti halnya penambahan kantor kas, sistem rekrutmen, sistem promosi dan demosi, sistem remunerasi dan program pengembangan. Pengungkapan kepada pegawai dilakukan antara lain melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19	Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi akan selalu mengungkapkan kepemilikan sahamnya di BPR dan perusahaan lain, serta mengungkapkan kepemilikan hubungan keuangan dan /atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau KPM.

20	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Direktur Utama telah lolos uji kelayakan dan kepatutan OJK serta telah memiliki Sertifikasi Kompetensi Direksi yang masih berlaku. Dan selanjutnya anggota Direksi akan menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam setiap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Atas pedoman dan tata tertib kerja yang mengikat Direksi yang ada, selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dikinikan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi telah mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai di tahun 2025 ini. Dan selanjutnya kebijakan tersebut akan dievaluasi dan dikinikan lagi apabila dibutuhkan agar sesuai dengan ketentuan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Direksi senantiasa berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin, dan kinerja BPR Posisi 31 Desember 2025 akan dilaporkan melalui Dewan Pengawas dan dipertanggungjawabkan kepada KPM.
24	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Segenap pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR, karena pengungkapannya kepada pegawai dilakukan melalui pertemuan, penggunaan teknologi informasi, dan/atau metode lain yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
25	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggungjawab seluruh anggota Direksi.	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi. Setiap Keputusan Direksi diupayakan agar sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang berlaku.
26	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi senantiasa dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh Direksi yang hadir, didistribusikan kepada seluruh anggota Direksi, dan didokumentasikan secara baik.
27	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2025 diperkirakan cukup baik. Meski mungkin pencapaiannya masih belum sesuai dengan harapan stakeholders, karena

	antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	pertumbuhan KYD tercapai 78.15%, Tabungan tercapai 91.26%, Deposito tercapai 125.83%, Aset tercapai 105.52%, dan Laba Bersih tercapai 48.26%. Secara tak langsung hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian Direksi dalam pengelolaan BPR ditengah maraknya persaingan yang ada.
28	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi berupaya menyampaikan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola dan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu, sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan OJK.

Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Direksi relatif sesuai dengan ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak diketemukan faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Direksi.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Direksi yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Direksi, yaitu jumlah Direksi hanya 1 orang, sehingga jumlah Direksi kurang dari jumlah anggota Dewan Pengawas.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) Perumda BPR Kota Blitar cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Diketemukan faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Direksi.	

KERTAS KERJA FAKTOR 3

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 3 - PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, Perumda BPR Kota Blitar telah memiliki paling sedikit jumlah anggota Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) sesuai dengan modal inti.
2	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Pengawas memiliki alamat tinggal dan bertempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Provinsi dimana kantor pusat BPR berlokasi. Untuk Ketua Dewan Pengawas bertempat tinggal di Kota Blitar, sedangkan untuk anggota Dewan Pengawas bertempat tinggal di Kota Kediri.
3	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas yang sedikitnya memuat hal-hal sebagaimana dimaksud.
4	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) tidak merangkap jabatan sebagai komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPR Syariah lain.
5	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Dewan Pengawas tidak memiliki hubungan keuangan, dan kepemilikan saham, serta hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Pengawas, dan/atau anggota Direksi.
6	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan /atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	Perumda BPR Kota Blitar belum wajib memiliki Komisaris Independen.
7	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan,	Dewan Pengawas telah memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan

	serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Otoritas Jasa Keuangan, yang dibuktikan dengan keberadaan sertifikasi kompetensi / keahlian yang dimilikinya dan masih berlaku.
8	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi bagi Pengurus BPR ditetapkan oleh KPM.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Pengawas berupaya menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, independen, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan guna kepentingan terbaik jangka panjang BPR serta KPM, dengan mempertimbangkan kepentingan KPM serta tidak memberikan kuasa umum yang melanggar ketentuan.
10	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Pengawas telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kebijakan strategis BPR melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi, Risalah Rapat Dewan Pengawas dan rekomendasi didokumentasikan dengan baik.
11	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) berupaya tidak turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali ditetapkan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi guna memastikan langkah perbaikan dan target penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta komitmen Direksi sehingga kegiatan operasional BPR berjalan dengan baik.
13	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Pengawas telah memperoleh penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR, dan /atau hal lain yang berkaitan dengan pengawasan secara memadai. Selain itu,

		Dewan Pengawas juga meminta Direksi agar memberikan informasi tambahan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk mengungkapkan secara jelas permasalahan yang dibahas, kesimpulan, dan keputusan rapat.
14	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas yang telah ada, selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dikinikan apabila diperlukan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Dewan Pengawas akan berupaya menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja, antara lain kehadiran secara langsung di BPR dan pelaksanaan rapat Dewan Pengawas secara rutin.
16	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat secara berkala, dengan tata cara penyelenggaraan rapat dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan. Risalah rapat tersebut memuat gambaran permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, dan keputusan yang diambil.
17	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Segenap anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) berkomitmen tidak akan memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR. Serta tidak akan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR selain dari remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan KPM.
18	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Pengawas telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Direksi, dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan

		keepakatan yang dihasilkan, antara lain: kinerja, kebijakan strategis BPR, dan keputusan yang diambil.
19	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Sampai dengan bulan laporan (periode 31 Desember 2025), Perumda BPR Kota Blitar belum memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi, sehingga usulan Kebijakan Remunerasi dan Nominasi dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk diajukan kepada Pemerintah Kota Blitar selaku KPM guna mendapatkan penetapan.
20	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Sampai periode ini, Perumda BPR Kota Blitar tidak wajib memiliki Komite-Komite Dibawah Dewan Komisaris (Dewan Pengawas).
21	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Telah dilakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi bagi pengurus yang telah ada, dan hasil evaluasi tersebut telah diajukan kepada Pemerintah Kota Blitar selaku KPM agar mendapatkan penetapan (pengkinian).
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Pelaksanaan Tugas Dewan Pengawas senantiasa dipertanggungjawabkan kepada KPM dengan akuntabel, optimal dan utuh sesuai dengan Peraturan Daerah dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas.
23	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam risalah rapat, dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risalah rapat tersebut memuat secara jelas permasalahan yang dibahas dan kesepakatan yang dihasilkan, serta keputusan yang diambil.
24	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi diupayakan disusun dengan memperhatikan kewajaran dan keadilan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, kondisi ekonomi (antara lain inflasi), dan perbandingan remunerasi dengan peer BPR dalam industri, serta mempertimbangkan peran dan kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas yang selaras dengan pencapaian BPR.
25	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa	Dewan Pengawas menyampaikan laporan laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan seperti

	Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	halnya LPPRB (Laporan Pelaksanaan Pengawasan Rencana Bisnis) dan Laporan Evaluasi KAP/AP.
26	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Kinerja BPR Posisi 31 Desember 2025 diperkirakan cukup baik. Meski mungkin pencapaiannya masih belum sesuai dengan harapan stakeholders, karena pertumbuhan KYD tercapai 78.15%, Tabungan tercapai 91.26%, Deposito tercapai 125.83%, Aset tercapai 105.52%, dan Laba Bersih tercapai 48.26%. Secara tak langsung hal tersebut merupakan gambaran dari kemampuan dan keahlian dari Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi.

Kesimpulan		Nilai Faktor 3
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif	
	Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Dewan Pengawas telah sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Dewan Pengawas.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek Dewan Pengawas yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari aspek Dewan Pengawas.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek Dewan Pengawas.	

KERTAS KERJA FAKTOR 4

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 4 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, BPR belum diwajibkan untuk memiliki Komite di bawah Dewan Komisaris (Dewan Pengawas). Dan Komite Direksi yang telah dibentuk adalah Komite Kredit.
2	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pedoman dan tata tertib kerja komite kredit yang menjelaskan kualifikasi komite, tugas, tanggung jawab, dan wewenang termuat dalam Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR (PKPB).
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
3	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	Komite Kredit berupaya memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap permohonan kredit terutama saat BPR memiliki Kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan BPR, Debitur grup, dan/atau Debitur besar dan Debitur yang memiliki risiko tinggi.
4	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	Berdasarkan besaran modal inti, BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Audit.
5	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Pemantau Risiko berdasarkan besaran modal inti.
6	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan besaran modal inti.
7	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ada dan ditetapkan. Hasil rapat komite tersebut dituangkan dalam risalah rapat, dan di dokumentasikan.

8	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kredit, akan dievaluasi dan dikinikan agar sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR belum membentuk Komite Dibawah Direksi selain komite kredit.
10	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	BPR belum diwajibkan untuk membentuk Komite Dibawah Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) berdasarkan besaran modal inti.
11	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	Hasil rapat komite yang ada (komite kredit), dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan sesuai dengan ketentuan, dan selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota komite.

Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan Komite Dewan Komisaris / Pengawas dan Komite Direksi cukup sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR cukup sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur aspek kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris / Pengawas yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan tata kelola dari kelengkapan Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek kelengkapan Komite Dewan Komisaris dan Komite Direksi.	

KERTAS KERJA FAKTOR 5

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 5 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	Perumda BPR Kota Blitar telah memiliki Pedoman Kebijakan Benturan Kepentingan yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Direksi dan Dewan Pengawas Nomor 580/035.III.SK.DIR.DEWAS.BPR.XII/401.500.1/ 2024 Tanggal 3 Desember 2024.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, bilamana terjadi benturan kepentingan, semua jajaran manajemen Perumda BPR Kota Blitar berupaya menangani setiap keputusan yang memenuhi kondisi benturan kepentingan secara profesional dan transparan dengan mengacu kepada cara yang tertera dalam POJK Tata Kelola BPR dan kebijakan, sistem prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang dimiliki.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, Pejabat Eksekutif, dan pegawai telah melakukan upaya menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan yang berpotensi merugikan BPR.
4	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.
5	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025, tidak terdapat Benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan diupayakan sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan kebijakan dan prosedur Benturan kepentingan.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Benturan Kepentingan yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan benturan kepentingan di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek benturan kepentingan.	

KERTAS KERJA FAKTOR 6

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 6 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus Fit and Proper Test, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, hal tersebut belum juga ditindaklanjuti dengan terbitnya Surat Keputusan Pengangkatan oleh Walikota Blitar, sehingga keputusan tersebut gugur.
2	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai dengan jumlah modal inti menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
3	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan /atau menginikasikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan. Selanjutnya PE Kepatuhan akan berupaya mengevaluasi dan menginikasikan pedoman tersebut agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku.
4	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dengan kuantitas dan kualitas cukup memadai.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
5	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta secara rutin telah melakukan sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6		Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah berupaya memastikan kegiatan usaha BPR telah

	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melakukan compliance review secara rutin pada sebagian aktivitas kegiatan usaha BPR berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas /layanan/produk BPR.
7	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berupaya melakukan compliance review secara rutin berupa pemberian opini atau telaah terhadap sebagian aktivitas / layanan / produk BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR senantiasa berupaya menurunkan temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang serta berupaya memberikan rekomendasi kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap operasional dan bisnis BPR untuk perbaikannya.
9	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menyampaikan laporan laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi kepatuhan relatif sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi kepatuhan.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi kepatuhan yang dipersyaratkan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi kepatuhan di BPR	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi kepatuhan	

KERTAS KERJA FAKTOR 7

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perumda BPR Kota Blitar telah menerapkan fungsi audit intern secara efektif, dan telah mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional sesuai dengan modal inti.
2	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas. Dan selanjutnya pedoman tersebut secara berkala akan diupayakan untuk di evaluasi dan dikinikan agar sesuai dengan kondisi / ketentuan yang terbaru.
3	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024, dan tidak terdapat perangkapan jabatan pada Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern.
4	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
5	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR telah menyediakan SDM dengan kuantitas dan kualitas yang relatif cukup memadai untuk ditunjuk menjadi Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian

		internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko, seperti perbaikan kebijakan operasional, sumber daya manusia, dan teknologi informasi sehingga terdapat penurunan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dan peningkatan kinerja BPR secara berkelanjutan.
7	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	BPR belum pernah menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern melakukan perencanaan dan pelaksanaan audit, antara lain pada aspek laporan posisi keuangan, pengendalian internal, audit intern, dan/atau audit ekstern serta pemantauan tindak lanjut hasil audit, pelaporan termasuk penilaian kecukupan pengendalian internal.
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR berupaya melakukan peningkatan kualitas SDM yang memadai untuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR berupaya mempresentasikan rencana program pemeriksaan tahunan, antara lain: terkait area berpotensi risiko, pemantauan tindak lanjut, temuan signifikan dan rekomendasi audit pada tahun berjalan, dan rencana audit tahunan.
11	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah menyampaikan laporan tentang pelaksanaan dan pokok hasil audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan, serta setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR sesuai ketentuan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur kelengkapan fungsi audit intern telah cukup sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan struktur dan infrastruktur dari aspek fungsi audit intern.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur fungsi audit intern yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi audit intern di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek fungsi audit intern.	

KERTAS KERJA FAKTOR 8

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 8 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Sesuai ketentuan dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, pada tahun 2025 Perumda BPR Kota Blitar telah menggunakan penyelenggaraan fungsi audit ekstern oleh akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yaitu KAP Buntaran dan Lisawati, AP Lea Buntaran untuk mengaudit laporan keuangan tahun 2024.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Penunjukan KAP/AP di Perumda BPR Kota Blitar telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 18 /SEOJK.03/2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Perumda BPR Kota Blitar telah berupaya melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik relatif menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR.
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit yang menggambarkan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas sesuai dengan kondisi BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Struktur dan Infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern relatif sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyelenggaraan fungsi audit ekstern yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam penunjukan penyelenggaraan fungsi audit ekstern di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek penyelenggaraan fungsi audit ekstern.	

KERTAS KERJA FAKTOR 9

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 9 - PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sesuai Struktur Organisasi Tata Kelola dan sesuai permodalan Perumda BPR Kota Blitar posisi 31 Desember 2024, Perumda BPR Kota Blitar telah menunjuk pejabat eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan OJK, dan telah berupaya membentuk Unit Kerja Anti Fraud.
2	BPR memiliki dan menginikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko dan penetapan limit Risiko, selanjutnya akan dilakukan pengkinian atas kebijakan tersebut.
3	BPR memiliki dan menginikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, telah berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ada.
5	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan	Dalam menerapkan manajemen risiko, BPR telah memiliki Pedoman Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko yang memuat proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester. Sedangkan Penerapan strategi anti fraud dan penyampaian laporan penerapan

	d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR sudah dibuat dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan. BPR juga telah menerapkan program anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Pengawas telah melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan Manajemen Risiko dan Penerapan Program APU-PPT dan P3SPM melalui pertemuan-pertemuan dengan Direksi. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk rekomendasi tertulis dan di dokumentasikan dengan baik. Selanjutnya Dewan Pengawas juga berupaya melakukan pengawasan terkait pelaksanaan strategi anti fraud yang berlaku efektif pada bulan April 2025.
7	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR yang dilaporkan pada setiap semester.
8	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	BPR telah berupaya menerapkan tata kelola yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan terintegrasi sesuai POJK Nomor 9 Tahun 2024 yaitu mekanisme koordinasi dalam penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan sehingga kegiatan operasional BPR dapat diimplementasikan dengan baik dalam mencapai tujuan.
9	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah berupaya menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023.
10	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

		BPR akan berupaya menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan modal inti BPR.
11	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan tata kelola secara efektif dalam mendukung terlaksananya sistem pengendalian internal dan penyempurnaan kualitas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh.
12	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko yang diwajibkan sesuai dengan modal inti BPR.
13	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	Sistem Informasi Manajemen (SIM) Penerapan Manajemen Risiko sebagai besar telah terkelola dengan lengkap, akurat, terkini dan utuh sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan oleh manajemen.
14	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi secara rutin telah melakukan sosialisasi budaya manajemen risiko dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan baik secara intern dan ekstern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Laporan profil risiko dan profil risiko lain (bilamana ada) BPR telah dilakukan secara tertib dan tepat waktu yang dilaporkan setiap semester.
16	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dalam penerbitan produk dan aktivitas baru. BPR berupaya melakukan pelaporan kepada OJK secara tertib dan tepat waktu.
17	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	Penerapan strategi anti fraud di BPR dan penyampaian laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan secara insidental mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR.

Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM telah relatif sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan fungsi Fungsi Manajemen Risiko, Strategi Anti Fraud dan APU-PPT & P3SPM di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek manajemen risiko dan strategi anti fraud.	

KERTAS KERJA FAKTOR 10

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 10 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, yang termuat dalam pedoman kebijakan perkreditan BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	Kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK dan pemberian kredit yang akan, akan senantiasa diupayakan untuk di evaluasi dan dikinikan agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar senantiasa diupayakan memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan /atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Sampai dengan posisi 31 Desember 2025 di Perumda BPR KOTA Blitar tidak terjadi pelanggaran dan/atau pelanggaran BMPK.

Kesimpulan		Nilai Faktor 10
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
1)	Faktor Positif	
	Pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR telah sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan Pedoman Kebijakan dan Prosedur BMPK BPR yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan BMPK di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR relatif memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek BMPK BPR.	

KERTAS KERJA FAKTOR 11

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR

TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 11 - INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai termasuk sumber daya manusia yang relatif kompeten agar dapat menghasilkan laporan yang berintegritas dan transparan.
2	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	BPR senantiasa berupaya memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Pengawas.
3	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR telah berupaya menyusun kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	BPR berkomitmen memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan keuangan publikasi setiap triwulanan telah disusun sesuai pasal 34 dan pasal 35 POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi BPR & BPRS.
6	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Perumda BPR Kota Blitar berupaya menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat

		pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan OJK.
7	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan /atau penggunaan data nasabah BPR sesuai POJK Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.
8	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR berupaya menyusun dan menyajikan laporan / informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
9	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan diupayakan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan POJK Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Integritas Informasi keuangan dan laporan keuangan BPR relatif memadai dan dapat dipertanggung jawabkan.
11	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi senantiasa diupayakan untuk disampaikan secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan.
12	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai POJK Nomor 22 tahun 2023 secara tepat waktu.

Kesimpulan		Nilai Faktor 11
a.	STRUKTUR	<h1>3</h1>
1)	Faktor Positif Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang cukup memadai telah tersedia sesuai ketentuan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam pemenuhan integritas pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi.	
b.	PROSES	
1)	Faktor Positif Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR relatif sesuai dengan kecukupan pemenuhan integritas Sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai yang dipersyaratkan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penerapan kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi di BPR.	
c.	HASIL	
1)	Faktor Positif Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR cukup memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
2)	Faktor Negatif Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola dari aspek pemenuhan integritas sistem pelaporan keuangan dan sistem teknologi informasi.	

KERTAS KERJA FAKTOR 12

NAMA BPR : PERUMDA BPR KOTA BLITAR
TAHUN LAPORAN : 20251231

FAKTOR 12 - RENCANA BISNIS BPR

No.	Kriteria/Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2025 telah disusun oleh Direksi dan Disetujui oleh Dewan Komisaris (Dewan Pengawas).
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR di tahun 2025 telah menggambarkan sebagian besar rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana Bisnis BPR tahun 2025 telah merencanakan pengkinian Kebijakan dan Prosedur, Peningkatan Kualitas SDM dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Dalam proses penyusunan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 telah diupayakan untuk mempertimbangkan faktor eksternal (Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi, dll) dan Faktor Internal (Pencapaian Kinerja Sebelumnya, Permodalan, SDM dan Teknologi Informasi) dengan memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko.
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Sepanjang periode I Juni sampai dengan periode II Desember Tahun 2025, Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Tahun 2025.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
6		

	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana Bisnis BPR Tahun 2025 dan Koreksinya (bilamana ada) telah disampaikan ke OJK sesuai ketentuan.
7	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis sebagian besar tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a.	STRUKTUR	<h1>2</h1>
	1) Faktor Positif	
	Rencana Bisnis BPR dan RAKB BPR tahun 2025 telah disusun sesuai ketentuan.	
	2) Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif pada penyusunan RBB dan RAKB 2025.	
b.	PROSES	
	1) Faktor Positif	
	Efektivitas proses penerapan tata kelola (governance process) BPR sesuai dengan kecukupan pemenuhan struktur dan infrastruktur penyusunan RBB dan RAKB 2025 yang dipersyaratkan.	
	2) Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pelaksanaan Rencana Bisnis dan RAKB BPR di tahun 2025.	
c.	HASIL	
	1) Faktor Positif	
	Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) BPR telah memenuhi harapan pemangku kepentingan.	
	2) Faktor Negatif	
	Tidak terdapat faktor negatif dalam Hasil penerapan tata kelola (governance outcome) pada Rencana Bisnis dan RAKB BPR tahun 2025.	



LAPORAN KEBERLANJUTAN

(Sustainability Report) Tahun 2025

PENJELASAN

Selama periode laporan, Perumda BPR Kota Blitar belum meluncurkan produk maupun layanan baru, termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perumda BPR Kota Blitar belum dapat melaporkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif.

PERUMDA BPR KOTA BLITAR

Jalan Mastrip Nomor 75 Kota Blitar

A. PENJELASAN STRATEGI KEBERLANJUTAN

Strategi keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip keuangan berkelanjutan, menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), dan menyusun Laporan Keberlanjutan.

Prinsip Keuangan Berkelanjutan tersebut meliputi :

1. Prinsip keuangan berkelanjutan
2. Tata kelola yang baik
3. Pengelolaan risiko sosial dan lingkungan
4. Pemberian akses keuangan yang inklusif
5. Investasi yang bertanggung jawab
6. Komunikasi yang informatif
7. Pengembangan sektor unggulan prioritas

Sedangkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan meliputi :

1. Mencakup sasaran, strategi, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan keberlanjutan
2. Mencakup pengelolaan risiko sosial dan lingkungan

Perumda BPR Kota Blitar mulai menyesuaikan kebijakan yang mendukung pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) untuk memastikan keamanan teknologi layanan pembiayaan, mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, serta melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan. Implementasi ini sejalan dengan dukungan BPR pada pencapaian target Empat Pilar Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Ekonomi, Lingkungan, serta Tata Kelola.

Selain itu, budaya keberlanjutan juga ditegaskan melalui himbauan-himbauan di internal Perusahaan, misalnya untuk melakukan efisiensi listrik dan kertas, meningkatkan kepedulian pada lingkungan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, serta mengikuti perkembangan inovasi teknologi digital. Manajemen juga mendorong pola pikir dan perilaku karyawan untuk lebih komprehensif memahami aspek Lingkungan Sosial Tata Kelola (LST) dan mampu mengikuti perubahan dunia pembiayaan yang sangat cepat

B. IKHTISAR ASPEK KEBERLANJUTAN (EKONOMI, SOSIAL, DAN LINGKUNGAN HIDUP)

1. Aspek Ekonomi (Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan)

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2023	31 Des 2024	31 Des 2025
1	Total Aset	24,297,541	25,893,601	28,272,045
2	Total Pendapatan	2,373,709	3,300,043	3,829,820
3	Total KYD	6,700,073	10,996,789	13,544,397
4	Total Kredit UMKM	2,210,744	2,444,183	1,882,017



2. Aspek Lingkungan Hidup

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Penghematan Energi Listrik.	Penggantian Bohlam dengan Bohlam LED.	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR.
2.	Kegiatan Internal Berkelanjutan.	Penghematan Kertas dengan penggunaan teknologi informasi.	Kantor Pusat dan Kantor Cabang BPR.
3.	Program Literasi Keuangan Berkelanjutan.	Memberikan Program Literasi Keuangan Bank untuk para mahasiswa /pelajar.	TK, SD, SMP.

3. Aspek Sosial

No.	KUB	Jenis Kegiatan	Keterangan
1.	Kegiatan Internal Berkelanjutan.	Kampanye gaya hidup ramah lingkungan secara berkala kepada para karyawan sepanjang tahun.	Seluruh Jenjang Organisasi BPR.

Selama periode laporan, Perumda BPR Kota Blitar belum meluncurkan produk maupun layanan baru, termasuk produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, Perumda BPR Kota Blitar belum dapat melaporkan dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif.

C. PROFIL SINGKAT BPR

1. Visi dan Misi Keberlanjutan.

1) Visi Berkelanjutan :

Menjadikan Perumda BPR Kota Blitar sebagai BPR terbaik di wilayah Blitar Raya dan sebagai BUMD layanan keuangan terkemuka berbasis digital yang diperhitungkan keberadaannya serta peduli membantu kesemuanya mencapai kesejahteraan.

2) Misi Berkelanjutan :

- 1) ***Memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Blitar Raya.***
- 2) ***Percepatan kinerja, sinergi dan transformasi bisnis berbasis digital dan Sumber Daya Manusia yang handal.***
- 3) ***Mendorong pertumbuhan kredit yang wajar dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang terukur dan berkelanjutan.***



2. Nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimili, alamat surat elektronik (*e-mail*), dan situs web, Perumda BPR Kota Blitar (*Form 00.04 Data Kantor BPR*)

Sandi BPR : 602560
Nama : Perumda BPR Kota Blitar
Status : Kantor Pusat
Alamat : Jalan Mastrip Nomor 75 Kepanjenkidul Kota Blitar
No. Telepon : 0342-815533
Email : apb_08@yahoo.co.id
Website : <https://bankkotablitar.com/>
Nama : Kantor Kas PIAIH Perumda BPR Kota Blitar
Status : Kantor Kas
Alamat : Jalan Dr. Wahidin No. 105 (Masuk Lingkungan PIAIH)
Kepanjenlor Kota Blitar.
No. Telepon : 0342-6817576

3. Skala Usaha BPR

- 1) **Total Aset dan Total Kewajiban** (*Form 01.00 Laporan Posisi Keuangan*)

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Pos Keuangan	31 Des 2025
1	Total Aset (Rp. ribu)	28,272,045
2	Total Kewajiban (Rp. ribu)	18,200,901
3	Total Ekuitas (Rp. ribu)	10,071,144

- 2) **Jumlah Karyawan**

- 1) Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	31 Des 2025
1	Laki-laki	10
2	Perempuan	11
	Total	21

- 2) Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	31 Des 2025
1	Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	2
2	Direksi	1
3	Pejabat Eksekutif	5
4	Pegawai Staf	6
7	Pegawai Dasar	7
	Total	21

3) Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

No.	Usia Karyawan	31 Des 2025
1	< 25	-
2	> 25 - 35	3
3	>35 - 45	14
4	>45 - 55	1
5	>55	3
	Total	21

4) Jumlah Karyawan Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	31 Des 2025
1	Pegawai Tetap	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	-
	- Sarjana Strata 2 (S2)	2
	- Sarjana Strata 1 (S1)	8
	- Diploma 3 (D3)	1
	- SLTA	3
	- Lainnya	-
2	Pegawai Tidak Tetap	
	- Sarjana Strata 3 (S3)	-
	- Sarjana Strata 2 (S2)	-
	- Sarjana Strata 1 (S1)	6
	- Diploma 3 (D3)	-
	- SLTA	-
	- Lainnya (D1)	1
	Total	21

5) Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Ketenagakerjaan

No.	Status	31 Des 2025
1	Pegawai Tetap	
	- Pemasaran	2
	- Pelayanan	3
	- Lainnya	9
2	Pegawai Tidak Tetap	
	- Pemasaran	3
	- Pelayanan	1
	- Lainnya	3
	Total	21



3) **Persentase kepemilikan saham** (Form 00.01 Data Kepemilikan BPR)

Susunan Pemegang Saham Perumda BPR Kota Blitar posisi 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Nama Pemegang Saham	Komposisi Saham		
		Lembar Saham	Nominal	%
1	Pemerintah Kota Blitar	-	8.000.000	100,00
Total		-	8.000.000	100,00

4) **Wilayah Operasional**

Jangkauan operasional Perumda BPR Kota tersebar di berbagai wilayah Kota Blitar dan Kabupaten sekitar yang berbatasan. Hingga akhir Desember 2025, BPR memiliki 1 Kantor Pusat, dan 1 Kantor Kas. Hingga saat ini, Perumda BPR Kota Blitar telah berupaya melayani pasar regional dan turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Adapun jenis nasabah / konsumen yang menggunakan produk layanan BPR meliputi debitur perorangan dan institusi.

5) **Produk, Layanan, dan Kegiatan Usaha BPR**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Produk Yang Memenuhi Kriteria Kegiatan Usaha Berkelanjutan	Jumlah rekening	Outstanding Per 31 Desember 2025
1	Penghimpunan Dana		
	a. Tabungan Masyarakat	5584	8,747,430
	b. Tabungan Pelajar (Pena)	1008	317,673
2	Penyaluran Dana		
	a. Kredit UMKM	65	1,882,017
	b. Kredit Lain yang Memenuhi Kriteria kegiatan Usaha Berkelanjutan	-	-

6) **Keanggotaan Pada Asosiasi**

Perumda BPR Kota Blitar terlibat dalam beberapa asosiasi guna mendapatkan informasi terkini terkait pengembangan industri pembiayaan dan hal-hal yang mempengaruhinya, perkembangan dunia usaha, serta risiko dan peluangnya.

No	Asosiasi	Peran	Tmt Keanggotaan
1	Perbarindo	Anggota	-
2	Perbamida	Anggota	-

7) **Perubahan yang bersifat signifikan**

- 1) Tidak terdapat penutupan atau pembukaan Kantor Cabang
- 2) Tidak terdapat perubahan struktur kepemilikan BPR



D. PENJELASAN DIREKSI

1. Kebijakan Untuk Merespon Tantangan Dalam Pemenuhan Strategi Keberlanjutan

1) Penjelasan Nilai Keberlanjutan Bagi Perumda BPR Kota Blitar.

Laporan keberlanjutan berisi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berbasis pada prinsip Keuangan Berkelanjutan. Implementasi ini sejalan dengan respon Perumda BPR Kota Blitar dalam menyikapi perkembangan ekonomi global dan adanya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Melalui laporan ini, Direksi juga mengungkapkan dukungan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). POJK Nomor 51/POJK.03/2017, senantiasa dijadikan pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam melakukan kegiatan usahanya dengan selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Perusahaan (ekonomi), sosial dan lingkungan hidup.

2) Penjelasan Respon BPR Terhadap Isu Terkait Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Mengikuti dinamika bisnis yang semakin kompleks, Direksi Perumda BPR Kota Blitar menyusun strategi keberlanjutan yang sesuai dengan nilai-nilai Perusahaan. Selain memusatkan perhatian pada pencapaian target bisnis dan operasional, Perusahaan juga berupaya mengikuti arahan strategi keberlanjutan dan menyalurkan pembiayaan terhadap produk-produk ramah lingkungan. Dalam kegiatan sehari-hari, Perusahaan berusaha menerapkan kebiasaan-kebiasaan ramah lingkungan khususnya terkait dengan kegiatan hemat energi dan penghematan penggunaan kertas. Melalui laporan ini, Direksi menyampaikan kinerja keberlanjutan Perusahaan dan komitmen yang dijalankan dalam mengimplementasikan program-program keberlanjutan.

3) Penjelasan komitmen pimpinan BPR dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan

Penyesuaian untuk mendukung implementasi Keuangan Berkelanjutan telah dilaksanakan sejak dibuatnya RAKB pada 2025. Sepanjang implementasi hingga tahun 2026, Perusahaan menitikberatkan pada penyesuaian kebijakan, dan melaksanakan pelatihan internal. Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan ini adalah kesadaran untuk mengubah pola pikir dan perilaku yang sejalan dengan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan. Selain itu, penyesuaian kebijakan dan pemetaan kegiatan pembiayaan juga memerlukan kerja sama antar unit kerja sehingga diperlukan koordinasi yang terus-menerus. Direksi berkomitmen menerapkan Keuangan Berkelanjutan, melaksanakan RAKB, serta mendukung pembangunan keberlanjutan melalui pembiayaan kepada para debitur. Direksi menyadari bahwa tantangan pencapaian Keuangan Berkelanjutan ini masih perlu dikelola dengan baik. Untuk itu, Direksi akan mengajak segenap karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama membangun budaya keberlanjutan demi mencapai hasil yang optimal untuk tahun-tahun mendatang.



4) **Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

Pencapaian kinerja Keuangan Berkelanjutan yang disajikan dalam laporan ini mengandung tiga aspek, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan

2. **Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

1) **Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan**

1) **Kinerja Aspek Ekonomi**

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Pos Keuangan	Proyeksi 2025	Realisasi 2025	% Pencapaian
1	Total Aset	26,788,102	28,272,045	105.54
2	Total Tabungan	9,933,128	9,065,104	91.26
3	Total Deposito	5,854,900	7,367,195	125.83
4	Total KYD	17,269,782	13,544,398	78.43
5	Total Laba	621,751	303,465	48.81

2) **Kinerja Aspek Sosial**

- BPR telah berupaya memberikan layanan yang setara kepada semua debitur atas produk dan/atau jasa yang dimiliki serta menyampaikan informasi produk dan/atau jasa akurat kepada debitur.
- BPR telah memberikan pelatihan Keuangan Berkelanjutan yang diikuti oleh seluruh karyawan serta sosialisasi dan pelatihan antifraud untuk meningkatkan kesadaran pada perilaku bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
- BPR telah melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan dampak positif tentang produk keuangan terhadap masyarakat termasuk dalam program literasi dan inklusi keuangan
- BPR telah memberikan pendampingan dan penjelasan yang lengkap dan benar mengenai, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) **Kinerja Aspek Lingkungan**

- BPR telah melakukan penghematan listrik dengan cara mematikan semua sarana kerja yang menggunakan arus listrik pada saat sudah selesai kerja atau setelah selesai aktivitas jam kerja.
- BPR telah mengatur penggunaan kendaraan dinas / operasional secara efisien.
- BPR telah mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan administrasi, antara lain dengan menggunakan korespondensi internal secara elektronik (*email/ online chat group*) dan bila terpaksa dapat menggunakan kertas bekas untuk koresponden yang bersifat rutin



2) **Penjelasan Prestasi Dan Tantangan Termasuk Peristiwa Penting Selama Periode Pelaporan.**

Perumda BPR Kota Blitar juga berupaya memperketat pengawasan terhadap kebijakan pemberian kredit dengan memperhatikan dampak negatif risiko yang ditimbulkannya, terutama pada kelestarian lingkungan.

3) **Strategi Pencapaian Target**

1) **Pengelolaan Risiko Atas Penerapan Keuangan Berkelanjutan Terkait Aspek Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup.**

Pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan merupakan bagian dari risiko bisnis, dalam pelaksanaan pengawasan dibawah Direksi yang Membawahi Fungsi Kepatuhan. Pengelolaan risiko ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi untuk mencapai target kinerja Perusahaan

Strategi pengembangan bisnis kedepan terkait dengan penerapan keuangan berkelanjutan, Perumda BPR Kota Blitar akan melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

- (a) Berupaya mencari mitra strategis yang peduli dan ramah kepada lingkungan dan sosial serta peduli kepada kelestarian lingkungan hidup.
- (b) Berupaya terus menjaga reputasi terhadap pihak antara lain; pemerintah sebagai regulator, para pemegang saham sebagai pendana dan masyarakat, hal ini dilakukan sebagai wujud aktivitas Perusahaan agar tidak berdampak sosial.
- (c) Berupaya memakai / menggunakan infra struktur yang ramah lingkungan

2) **Pemanfaatan Peluang Dan Prospek Usaha**

Peluang dan prospek usaha BPR antara lain berupa dukungan pemerintah kepada BPR untuk membiayai Kategori Kredit Usaha Berkelanjutan/KKUB sesuai dengan Pedoman Teknis POJK Nomor 51/POJK.03/2017 dan membuka akses keuangan inklusif. Perubahan bisnis yang terjadi dari yang sudah berjalan saat ini menjadi bisnis yang peduli lingkungan juga menjadi salah satu peluang bagi pemberian pembiayaan berwawasan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST). Selain itu, dalam hal teknologi, besarnya peluang untuk menerapkan proses digital dapat membantu meningkatkan keunggulan bersaing Perusahaan

3) **Penjelasan Situasi Eksternal Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan Hidup Yang Berpotensi Mempengaruhi Keberlanjutan BPR**

Tahun 2025 merupakan tahun dengan dinamika yang cukup kompleks, ditandai dengan kombinasi tantangan global yang berat dan upaya percepatan ekonomi domestik yang tangguh. Tahun 2025 bukan sekadar melanjutkan tren tahun sebelumnya, melainkan tahun yang lebih menantang (*challenging*) namun juga optimis dengan peluang percepatan. Perekonomian Indonesia diproyeksikan bertahan (*resilient*) dengan pertumbuhan yang stabil diatas 5%, didukung oleh





mesin domestik, meski harus berhadapan dengan gelombang ketidakpastian global yang lebih kompleks.

Seiring dengan hal tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan dilewati oleh Perumda BPR Kota Blitar. Menyadari hal ini, Perumda BPR Kota Blitar tetap berusaha menjalankan komitmen untuk mengimplementasikan strategi berkelanjutan yang telah disiapkan. Pemberlakuan Cadangan Kerugian Penyisihan Nilai (CKPN) merupakan tantangan baru bagi BPR untuk lebih baik dalam pemeliharaan kualitas kredit dan BPR harus menyesuaikan strategi dengan perkembangan kondisi dan memaksimalkan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaannya.


E. TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Dalam menerapkan GCG, Perusahaan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar tata kelola, yaitu: transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran dengan rincian :

Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
Transparansi	Perusahaan berkomitmen untuk memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan akurat untuk para pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi yang transparan dilakukan oleh Perusahaan dengan tetap mematuhi perundang - undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dan penjelasan Rencana Anggaran Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2026 - Penerbitan Laporan Tahunan 2025. - Penerbitan Laporan Keberlanjutan 2025. - Penerbitan Laporan Keuangan berkala yang meliputi laporan keuangan tahunan, triwulan dan bulanan. - Penerbitan Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola 2025.
Akuntabilitas	Perusahaan menerapkan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban, sehingga pengelolaan bisnis dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Manajemen senantiasa membuat <i>job descriptions</i> yang jelas kepada semua pegawai dan menegaskan fungsi-fungsi dasar setiap bagian. Dengan demikian, seluruh organ	<ul style="list-style-type: none"> - Pembagian tugas yang jelas antar organ Perusahaan, termasuk dengan merinci tugas dan wewenang KPM, Dewan Pengawas dan Direksi - Menerapkan <i>check and balance system</i>. - Memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran yang disepakati, konsisten



Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	Perusahaan memiliki kejelasan hak dan kewajiban, fungsi dan tanggung jawab, serta kewenangannya dalam setiap kebijakan Perusahaan.	dengan nilai-nilai Perusahaan (<i>corporate core values</i>), sasaran usaha, dan strategi Perusahaan - Memiliki sistem <i>reward and punishment</i> .
Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban diwujudkan dengan dipenuhinya kewajiban Perusahaan dalam menjalankan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan bidang usahanya, antara lain ketentuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, kewajiban perpajakan, kesehatan, dan keselamatan kerja, serta persaingan usaha	- Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. - Melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan tepat waktu. - Melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan (<i>corporate social responsibility</i>). - Melaksanakan kewajiban keterbukaan informasi sesuai regulasi yang berlaku.
Independensi	Kemandirian atau independensi adalah sebuah keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh / tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Dalam pelaksanaannya, kemandirian atau independensi dapat diwujudkan dengan selalu menghormati hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta wewenang masing-masing organ.	- Saling menghormati hak, kewajiban, tugas, wewenang, serta tanggung jawab di antara organ Perusahaan - Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap pengurusan Perusahaan - Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pegawai senantiasa menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam setiap pengambilan keputusan dengan menandatangani pakta integritas. - Penerapan kebijakan dan sistem yang meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
Kewajaran	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul	Kewajaran diartikan sebagai keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul





Prinsip Dasar	Uraian	Penerapan Di Lingkup Perusahaan
	berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin.	berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keadilan dapat tercermin dalam pemberian kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam memberi masukan, saran dan pendapat bagi kepentingan Perusahaan. Sedangkan kesetaraan dapat terwujud dengan memberikan penghargaan dan penghormatan sesuai dengan kinerjanya tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin.

1. Uraian Mengenai Tugas Bagi Direksi Dan Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), Pegawai, Pejabat Dan/Atau Unit Kerja Yang Menjadi Penanggung Jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Satuan Kerja	Tugas & Tanggung Jawab
Dewan Komisaris (Dewan Pengawas)	Mengawasi Kebijakan Direksi Dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Direksi	Pengarah atau Pengambil Keputusan / Kebijakan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja Manajemen Risiko	Melakukan penyesuaian analisis manajemen risiko Keuangan Berkelanjutan sesuai ketentuan Regulator.
Unit Kerja Pemasaran	Merencanakan peningkatan portofolio pembiayaan, investasi atau penempatan pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja SDM	Menyusun agenda pengembangan kapasitas SDM mengenai Keuangan Berkelanjutan.
Unit Kerja Operasional	Menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report).



2. **Pengembangan kompetensi yang dilaksanakan terhadap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris (Dewan Pengawas), pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab Penerapan Keuangan Berkelanjutan**
 - a. Salah satu langkah strategis untuk pengembangan kompetensi internal Perusahaan dalam menunjang kegiatan keuangan berkelanjutan adalah dengan membuat modul pelatihan Keuangan Berkelanjutan berbasis *e-learning*. Penyusunan *e-learning* ini melibatkan beragam pemangku kepentingan. Modul ini akan menjadi salah satu sarana pengembangan kompetensi Keuangan Berkelanjutan pada pekerja (Pegawai / SDM Perusahaan).
 - b. Perusahaan akan berupaya mengikutsertakan pejabat/pegawai untuk mengikuti training terkait AMDAL / manajemen risiko sosial dan lingkungan hidup, sehingga pegawai/pejabat dapat memahami dengan baik konsep dasar Kegiatan Keuangan Berkelanjutan.

3. **Prosedur BPR dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan Lingkungan Hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko BPR.**
 - a. Dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan, terdapat risiko-risiko yang muncul seiring dengan pelaksanaannya. Risiko yang teridentifikasi, salah satunya adalah penyesuaian syarat pengajuan kredit untuk meningkatkan portofolio hijau. Dalam suatu kesempatan nantinya, Perumda BPR Kota Blitar akan berusaha menerapkan manajemen risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) dalam proses penilaian kelayakan kredit usaha yang diberikan.
 - b. Implementasi manajemen risiko lingkungan, sosial, & tata kelola (LST), antara lain:
 - 1) Melakukan verifikasi debitur yang masuk dalam kategori konstruksi berwawasan hijau antara lain:
 - a) Bidang usaha yang memanfaatkan sumber daya alam secara efektif, efisien, dan bijaksana
 - b) Bidang usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja;
 - c) Bidang usaha yang mampu meminimalkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 - 2) BPR akan melaksanakan tindakan terhadap debitur yang belum melengkapi izin lingkungan, antara lain:
 - a) Menyusun kebijakan untuk mensyaratkan kepada calon debitur baru yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST), antara lain dengan memberikan nilai rating lebih tinggi dibandingkan dengan calon debitur yang



belum berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam penilaian debitur.

- c. Jajaran Dewan Komisaris (Dewan Pengawas) dan Direksi turut mengawasi jalannya penerapan Keuangan Berkelanjutan. Cakupan pengawasan terdiri dari pengendalian risiko, pelaksanaan, kebijakan, dan perkembangan Keuangan Berkelanjutan. Secara langsung, Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan juga mengawasi penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB), penyesuaian kebijakan kredit, visi dan misi keberlanjutan, serta penyusunan laporan keberlanjutan.

4. Pemangku kepentingan

- a. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berhubungan dan berpengaruh pada kegiatan usaha dan keberlanjutan Perusahaan (Perumda BPR Kota Blitar) secara signifikan. Interaksi yang terbangun antara Perumda BPR Kota Blitar dan pemangku kepentingan dapat melalui berbagai aktivitas, keperluan, dan unit bisnis terkait.
- b. Manajemen melakukan pemetaan pemangku kepentingan melalui tingkat kedekatan dan tingkat kepentingan. Secara internal, pendekatan dengan pemangku kepentingan dibangun melalui dialog pada berbagai saluran komunikasi dan rapat. Secara eksternal, pendekatan dilakukan melalui, pertemuan bisnis, atau sosialisasi/seminar.
- c. Perusahaan melakukan pendekatan terhadap pemangku kepentingan melalui hubungan profesional, untuk mendapatkan masukan dan saran guna meningkatkan pelayanan. Selain itu, pendekatan pada pemangku kepentingan juga diharapkan bisa menggali informasi dan meningkatkan pemahaman Perusahaan terhadap kebutuhan mereka, termasuk pengelolaan kinerja keberlanjutan.

5. Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan

- a. Penerapan Keuangan Berkelanjutan membutuhkan persiapan yang matang dan banyak penyesuaian. Pada praktiknya, Perusahaan membutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
- b. Pengaruh penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Perusahaan adalah adanya perubahan cara pandang dalam menjalankan kegiatan usaha, serta perilaku bisnis sehari-hari. Perumda BPR Kota Blitar akan terus menyesuaikan prinsip-prinsip Keuangan Berkelanjutan tahap demi tahap untuk menjadi lebih baik.
- c. Melalui penerapan GCG, Perusahaan berupaya untuk menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan para pemangku kepentingan lain. Perumda BPR Kota Blitar meyakini bahwa penerapan GCG dapat meningkatkan daya saing Perusahaan dan menciptakan *nilai ekonomi yang berkelanjutan* bagi para pemangku kepentingan di tengah dinamika perubahan iklim usaha serta persaingan yang semakin ketat.



F. KINERJA KEBERLANJUTAN

1. Kegiatan membangun budaya keberlanjutan di internal BPR

- a. Guna membangun budaya keberlanjutan, Perusahaan secara konstan memasukkan value keberlanjutan dalam kegiatan yang dilaksanakan seperti meminimalkan penggunaan kertas, sosialisasi penggunaan botol minum selama rapat dan pengenalan mengenai pengelolaan sampah padat di lingkungan kantor. Budaya keberlanjutan mulai dibangun dengan melibatkan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam kegiatan keseharian dalam bekerja.
- b. Sebagai langkah awal perjalanan menerapkan Keuangan Berkelanjutan, BPR telah melakukan sosialisasi Keuangan Berkelanjutan untuk seluruh SDM, termasuk jajaran Direksi dan Komisaris (Dewan Pengawas). Sosialisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran budaya keberlanjutan dan pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan, baik untuk semua SDM, dan debitur, serta mitra usaha agar bersama-sama mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2. Kinerja ekonomi dalam 3 (tiga) tahun terakhir

Pos	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Realisasi 2025
Total Aset	25,051,122	25,864,544	25,051,122	25,864,544	26,788,102	28,272,045
Total Tabungan	10,086,393	9,026,968	9,332,679	9,280,327	9,933,128	9,065,104
Total Deposito	6,569,519	4,847,750	5,340,490	4,251,700	5,854,900	7,367,195
Total KYD	11,024,841	6,700,073	12,479,842	11,181,940	17,269,782	13,544,398
Total Ekuitas	13,426,275	9,759,283	10,005,426	10,116,870	10,304,716	10,071,144
Laba Tahun berjalan	768,904	103,354	412,244	440,757	621,751	303,465

Perumda BPR Kota Blitar mencatat pertumbuhan kredit yang positif. Dalam penyaluran kredit tersebut, sekitar 14% ada pada segmen *Kredit UMKM*. Melalui penyaluran kredit itu, Perumda BPR Kota Blitar turut mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penerapan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia seperti yang nampak pada tabel dibawah ini :

Pos	Proyeksi 2023	Realisasi 2023	Proyeksi 2024	Realisasi 2024	Proyeksi 2025	Realisasi 2025
Usaha Mikro	441,598	689,191	798,650	953,648	2,043,707	902,028
Usaha Kecil	6,232,562	995,233	1,796,962	1,139,488	2,622,757	807,637
Usaha Menengah	4,514,701	526,320	9,884,229	351,047	894,121	172,351

3. Kinerja Sosial

1. Komitmen BPR

Perumda BPR Kota Blitar berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi bagi pegawai perempuan dan laki-laki. Perusahaan berkomitmen untuk tidak mempekerjakan pegawai di bawah umur sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan. Dalam memberikan layanan jasa





keuangan maupun memasarkan produk-produk pembiayaan, BPR menerapkan azas kesetaraan. Bagi seluruh nasabah dan debitur eksisting, maupun calon nasabah dan calon debitur akan dilayani dengan baik tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku pada nasabah dan debitur berkebutuhan khusus/disabilitas Perusahaan akan tetap memberikan pelayanan produk sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan mereka.

2. Ketenagakerjaan

Dalam manajemen sumber daya manusia, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kesempatan dan jenjang karir yang sama sesuai dengan kompetensi karyawan, baik Wanita maupun pria. Kesempatan yang sama berlaku bagi setiap karyawan tanpa memandang latar belakang maupun gender.

No.	Gender	Jumlah	Persentase
1	Karyawan Pria	10	47.62%
2	Karyawan Wanita	11	52.38%
	Total Karyawan	21	100.00%

No.	Jabatan	2023		2024		2025	
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	Pria	Wanita
1	Dewan Komisaris	2	-	2	-	2	-
2	Direksi	1	-	1	-	1	-
3	Pejabat Eksekutif	2	3	2	3	2	3
4	Pegawai Staf/Pelaksana	2	5	2	5	2	4
5	Pegawai Dasar	4	0	4	0	3	4
	Total	11	8	11	9	10	11

BPR akan berupaya memberikan imbal jasa pekerjaan atau remunerasi sesuai dengan beban dan posisi kerja. Pembayaran remunerasi juga merupakan bagian dari nilai ekonomi langsung yang didistribusikan. Pemberian remunerasi diupayakan tidak membedakan gender. Namun, perbedaan dapat terjadi karena status ketenagakerjaan, keahlian, jenjang jabatan, prestasi kerja, dan lama kerja. Bentuk remunerasi antara lain gaji pokok, tunjangan, dan insentif lainnya.

Manajemen SDM akan berupaya memperhatikan kualitas dan kompetensi setiap karyawan. Setiap tahunnya, Perusahaan akan mengusahakan pengadaan pelatihan dan pengembangan kemampuan untuk seluruh karyawan. Perusahaan juga akan mengirimkan karyawan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan dilakukan antara lain melalui metode webinar (online), pembelajaran kelas (in class), on the job training (OJT), dan diskusi grup.



3. Masyarakat

Pemerintah memiliki komitmen untuk memperkenalkan dan memberikan edukasi pengelolaan keuangan pada seluruh lapisan masyarakat. Kegiatan inklusi dan literasi keuangan menjadi kewajiban bagi semua perbankan. Karenanya Perumda BPR Kota Blitar akan melakukan kegiatan inklusi dan literasi keuangan secara berkala untuk memberikan edukasi mengenai Lembaga Jasa Keuangan kepada masyarakat

Setiap nasabah yang mendapatkan dampak negatif atas layanan Perusahaan, berhak menyampaikan pengaduan. Di Perumda BPR Kota Blitar, pengaduan nasabah, termasuk masyarakat, dibedakan menjadi:

1. Masyarakat selaku nasabah yang melaporkan hal-hal seperti pengaduan, dan ketidakpuasan terkait produk dan layanan kredit, dugaan fraud yang dilakukan oleh karyawan, dan lainnya;
2. Masyarakat umum nasabah maupun bukan nasabah, yang melaporkan pengaduan atas kegiatan BPR yang bersinggungan dengan mereka, seperti kegiatan pemasaran produk dan layanan pembiayaan, kegiatan sosial, dan lainnya.

Untuk memberikan respon atas pengaduan yang diterima, Perusahaan memiliki mekanisme dan unit yang menangani pengaduan nasabah. Pengaduan dapat disampaikan melalui email BPR atau *call centre* BPR. Keberadaan Unit Layanan Pengaduan Konsumen akan terus meningkatkan kualitas dalam menindaklanjuti setiap pengaduan, serta menyelesaikan setiap pengaduan dengan baik, serta memberikan perlindungan kerahasiaan pelapor sesuai ketentuan.

4. Kinerja Lingkungan

Kantor pusat dan kantor kas yang dimiliki BPR, berada di wilayah perkotaan (Wilayah Kota Blitar). Dengan demikian, Perusahaan memastikan bahwa tidak ada wilayah operasional yang berdekatan atau berada di daerah konservasi atau yang memiliki keanekaragaman hayati. Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan juga belum melakukan identifikasi pada debitur terkait upaya mereka pada pelestarian keanekaragaman hayati. Meskipun tidak bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, Perumda BPR Kota Blitar mendukung kelestarian lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari pemanasan global.

Hingga akhir tahun 2025, Perusahaan tidak menerima pengaduan terkait dampak negatif lingkungan hidup dari pemangku kepentingan, termasuk tidak adanya informasi terkait tumpahan yang mungkin terjadi pada aktivitas usaha debitur. Perusahaan juga tidak





mendapat laporan pengaduan lingkungan yang berasal dari debitur atau nasabah. Dengan demikian, Perusahaan tidak mengeluarkan biaya akibat denda atau ketidakpatuhan pada pelestarian lingkungan hidup.

G. VERIFIKASI TERTULIS DARI PIHAK INDEPENDEN

Belum terdapat Verifikasi Tertulis Dari Pihak Independen terkait Laporan Keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar Posisi 31 Desember 2025.

H. LEMBAR UMPAN BALIK (FEEDBACK) UNTUK PEMBACA

Belum terdapat umpan balik dari pembaca terkait Laporan Keberlanjutan Perumda BPR Kota Blitar Posisi 31 Desember 2025.

I. TANGGAPAN LK, EMITEN, ATAU PERUSAHAAN PUBLIK TERHADAP UMPAN BALIK LAPORAN TAHUN SEBELUMNYA

Laporan Keberlanjutan posisi 31 Desember 2025 ini dilaporkan oleh Perumda BPR Kota Blitar sesuai ketentuan permodalan yang dipersyaratkan.

Demikian Laporan Keberlanjutan (Sustainability Report) Tahun 2025 sesuai dengan Lampiran II POJK Nomor 51/POJK.03/2017 kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kota Blitar, 21 April 2026
Perumda BPR Kota Blitar

Dewan Pengawas



Mokhamad Sidik
Ketua

Direksi



Edy Prasetyo
Direktur Utama